

RINGKASAN EKSEKUTIF

# TAWAR-MENAWAR KEBEBASAN :

Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB)  
Wahid Foundation



Didukung Oleh :



Judul : *Ringkasan Eksekutif Tawar-Menawar Kebebasan:  
Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama  
Berkeyakinan (KBB) Wahid Foundation*

Penulis:

Alamsyah M Djafar

Penyelia Aksara :

Anuri Furqon

Desain dan Tata letak :

Rifky Fadly Akbar

Ukuran Halaman :

21 x 29.7 cm

Diterbitkan Wahid Foundation Juli 2020

Alamat WAHID Foundation

Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Jakarta 10320

Telp. 021-3928233 / 3145671

Fax. 021-3928250

E-mail: [info@wahidinstitute.org](mailto:info@wahidinstitute.org)

Website: [www.wahidfoundation.org](http://www.wahidfoundation.org)

# ABSTRAK

Studi ini menyajikan data dan analisis atas satu dekade Laporan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) Wahid Foundation (WF) dan berusaha menjawab pertanyaan mengapa pelanggaran KBB baik oleh aktor negara dan non-negara masih sering terjadi dan mengapa langkah-langkah yang dilakukan negara belum cukup berhasil mengatasi pelanggaran tersebut?

Berdasarkan data yang terkumpul, studi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan cukup serius dalam memenuhi salah satu rumpun HAM ini. Situasi ini sangat dipengaruhi oleh posisi negara dalam menentukan sesat-tidaknya agama atau keyakinan warga di Indonesia, posisi yang tidak berubah sejak 1965. Posisi ini justru diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang PNPS 1965 pada 2010 dan tiga putusan MK lainnya terhadap tiga pengajuan uji materi terhadap UU tersebut.

Argumen di atas memang mengandaikan institusi negara, terutama pemerintah, berada pada posisi sentral. Pemenuhan dan jaminan KBB juga tidak hanya berkaitan dengan kemauan dan kapasitas pemerintah, tetapi seringkali juga dipengaruhi adanya dukungan aktor non-negara arus utama. Di tengah kompleksitas masalah tersebut, laporan ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah strategis berupa memfasilitasi izin rumah ibadah yang bermasalah, moratorium pasal penodaan agama, dan memidanakan kasus-kasus ujar kebencian yang sejalan dengan rekomendasi instrumen internasional.

# PENGANTAR

Mengapa pelanggaran kemerdekaan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia tidak berkurang merupakan pertanyaan penting yang terus dikaji dalam sejumlah studi dan laporan-laporan lembaga pemantauan KBB, dalam dan luar negeri. Tren ini juga tergambar dalam laporan institusi negara di Indonesia (Setara Institute, 2019; BPS, 2019; USCIRF, 2019; WF, 2018).

Demi menemukan jawaban tersebut, hasil riset dan laporan-laporan tersebut biasanya memeriksa dan menganalisis faktor-faktor penyebab. Dari sana, solusi dan langkah-langkah strategis dirumuskan. Pemeriksaan dan kajian tersebut pada akhirnya juga akan melihat bagaimana kerangka normatif menjamin hak KBB dengan realitas di lapangan.

Dilihat dari sisi peran aktor, setidaknya terdapat tiga pendekatan bagaimana mengatasi pelanggaran KBB: peran negara (state-centered); peran masyarakat (society-centered); peran negara dan masyarakat (state and society centered).

Kelompok pertama percaya bahwa peran dan kekuasaan negara, termasuk pemerintah, memiliki pengaruh besar mengatasi dan mencegah berbagai pelanggaran. Negara dengan segala perangkatnya menjadi institusi yang sudah seharusnya bertanggung jawab (Hwang, 2011; Ibrahim, 2019; Rofi, 2017; Suryana, 2020).

Sayangnya, dalam kasus di banyak negara, institusi negara dan pemerintah sering menjadi sumber masalah karena ideologi dan kebijakan yang mereka pilih (Menchik, 2014; McCoy, 2013; Bourchier, 2019; Fenton, 2016; Grim & Finke, 2006). Karena negara tidak begitu dapat diandalkan, maka peran masyarakat sipil justru menjadi sentral bagi pendekatan kedua ini. Masyarakat memiliki modal dan mekanisme sosial demi mencegah dan mengatasi konflik kekerasan dan non-kekerasan, termasuk penghormatan hak atas KBB (Miichi & Kayane, 2019; Mietzner, Muhtadi, & Halida, 2018).

Jika pendekatan kelompok pertama dan kedua terlihat berlawanan, pendekatan kelompok ketiga justru melihat kedua institusi ini saling berhubungan dan mempengaruhi. Jaminan KBB dapat dipenuhi manakala terjadi penguatan peran dan interaksi positif di antara kedua institusi gigantik tersebut (Fealy, 2016; Sumaktoyo, 2019).

Sementara itu terdapat dua pendekatan untuk menjawab tentang instrumen strategis apa yang digunakan demi mencegah dan menyelesaikan pelanggaran: instrumen hukum dan instrumen sosial. Kelompok pertama yang meyakini jika hukum yang benar dan adil menjadi instrumen utama sebagai solusi berbagai konflik dan perbedaan dalam masyarakat (Lerner, 2013; Bielefeldt, 2013). Kenyataannya, meskipun hukum menjamin hak KBB, praktiknya pelanggaran tetap terjadi bahkan atas nama hukum. Karena itu kelompok kedua melirik peran penting modal sosial dan mekanisme sosio-kultural dalam mencegah dan menyelesaikan konflik (Bräuchler, 2009; Sullivan, 2005; Putnam, Leonardi, & Nonetti, 1993; Qurtuby, 2012; Kirk, Stein, & Fisher, 2018).


Studi ini berargumen bahwa pendekatan relasi negara-masyarakat merupakan pendekatan paling strategis untuk mengurangi pelanggaran KBB. Pendekatan ini mengandaikan jika negara dan pemerintah menaruh komitmen pada pemenuhan hak atas KBB. Komitmen itu dapat dilihat oleh sejauh mana negara berusaha mengurangi dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran. Di saat bersamaan, pandangan ini juga mengandaikan seringkali sikap negara itu sangat dipengaruhi dorongan dan sikap masyarakat sipil.

Laporan Satu Dekade KBB WF (2009-2018) juga menunjukkan tantangan tersebut. Temuan-temuan dalam kajian ini didasarkan pada kajian terhadap sepuluh laporan KBB tersebut. Kajian ini dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), mengkaji sepuluh dokumen tersebut. Selanjutnya, untuk menyusun dan mengklasifikasi data sepanjang satu dekade, studi ini mula-mula menetapkan jenis-jenis pelanggaran dan praktik baik berdasarkan kerangka konsep yang dipilih, dan melakukan analisis atas temuan-temuan tersebut.


Kajian ini mengisi minimnya laporan-laporan pemantauan dan pelaporan KBB pendekatan berbasis peristiwa di Indonesia dengan periode satu dekade. Temuan-temuan utama dalam satu dekade ini dapat memperlihatkan pola umum bagaimana pelanggaran dan praktik baik berlangsung.

# TEMUAN

Bagan 1  
Jumlah Tindakan Pelanggaran  
KBB 2009-2018




1. Dalam 120 bulan, Indonesia mengalami sebanyak 1.420 tindakan pelanggaran non negara atau rata-rata 12 tindakan per bulan dan 1.033 tindakan pelanggaran negara atau rata-rata sembilan tindakan per bulan. Jenis tindakan pelanggaran teratas oleh negara adalah “Pembatasan/penutupan/penyegelan tempat ibadah” (163 tindakan) dan “intimidasi” untuk aktor non-negara (205 tindakan).



2. Penyelesaian kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti JAI, penganut Syiah di Sampang, Gafatar, ratusan gereja, dan kelompok yang dituduh sesat belum mengalami kemajuan berarti. Begitu pun dengan revisi atau penghapusan regulasi diskriminatif di tingkat pusat maupun daerah. Hingga sekarang, sebagian besar regulasi tersebut belum dibatalkan atau direvisi.

# TEMUAN

Bagan 2  
Pelanggaran KBB di ERA  
SBY dan JOKOWI




3. Jumlah tindakan pelanggaran non-negara lebih sedikit terjadi di era Jokowi dibanding SBY. Sedang Jumlah pelanggaran negara lebih kecil era SBY dibanding Jokowi. Pemerintah Jokowi menghadapi 577 tindakan pelanggaran non-negara atau rata-rata 12 tindakan perbulan Sementara SBY total 691 tindakan atau rata-rata 14 tindakan perbulan. Untuk pelanggaran negara. Pada Pemerintahan Jokowi terdapat total 524 tindakan atau sepuluh tindakan aktor negara, sedang SBY 419 tindakan.

4. Tren kekerasan fisik menurun. Jika di era SBY serangan fisik berada di posisi kedua dengan 106 tindakan, jenis ini berada turun di urutan keenam di era Jokowi dengan 39 tindakan. Bersamaan dengan itu muncul pula tren meningkatnya siar kebencian. Kasus-kasus mulai bertambah sejak 2013 dan mengalami masa puncak pada 2017. Di era Jokowi, jumlah siar kebencian oleh non-negara naik satu kali lipat menjadi 104 tindakan. Di masa SBY jumlahnya sebanyak 56 tindakan. Sementara itu pemicanaan oleh non-negara juga meningkat enam kali lipat. Dari 11 tindakan pada masa SBY menjadi 69 tindakan di era Jokowi.

# TEMUAN

Bagan 3  
Tujuh Korban Terbanyak Tindakan  
Negara dan Non-Negara 2009-2018



5. Tiga korban terbanyak baik karena tindakan negara dan non-negara adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (mengalami 188 tindakan non-negara, 166 tindakan negara), aliran Syiah (mengalami 80 tindakan non-negara, dan 34 tindakan negara) dan kelompok Gafatar (mengalami 20 tindakan non-negara, dan 36 tindakan negara). Ketiganya adalah korban dari kelompok yang dituduh sesat. Sementara dari sisi pelaku kelompok terdapat tiga aktor terbanyak: Front Pembela Islam (melakukan 153 tindakan), MUI (melakukan 150 tindakan), dan Forum Umat Islam melakukan 40 tindakan).

6. Terdapat 88 regulasi lokal dengan tiga isu teratas aliran sesat/menyimpang (terdapat 26 regulasi), pelarangan aktivitas (terdapat 16 regulasi), dan keterampilan beragama (terdapat 11 regulasi). Sebanyak 16 regulasi lahir di tingkat provinsi dan 72 regulasi di tingkat kota/kabupaten. Tiga provinsi teratas adalah Aceh, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Sebanyak 57 regulasi terbit di era SBY dan 31 regulasi di era Jokowi.

7. Sepanjang 2015-2018, praktik dan promosi toleransi yang dilakukan aktor negara dan non-negara sebanyak 1.298 tindakan. Sedang advokasi kebijakan 11 tindakan dan advokasi agama serta keyakinan 44 tindakan. Di era SBY, sejumlah praktik baik muncul dalam bentuk penegakan hukum dan aksi-aksi toleransi.



# ANALISIS

1. Tren menurunnya kekerasan fisik dipengaruhi langkah-langkah pemerintah pada kasus-kasus kekerasan fisik. Pemerintahan SBY dan Jokowi memiliki keseragaman pandangan bahwa kekerasan fisik hal utama yang harus dihindari. Bukan hanya karena bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai demokrasi, kekerasan fisik yang terjadi juga dapat “memalukan” nama baik semua pihak, dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga pemerintah pusat.
2. Tren menurunnya kasus-kasus kekerasan fisik di satu sisi menunjukkan jika masyarakat Indonesia berusaha meninggalkan cara-cara kekerasan fisik dan menggantinya lewat cara-cara non-kekerasan fisik berupa langkah pemidanaan. Sayangnya, masih tersedianya berbagai regulasi diskriminatif, terutama UU PNPS dan UU ITE, menjadi peluang besar masyarakat menghukum kelompok-kelompok yang mereka tidak sukai atau benci. Meningkatnya tren siar kebencian harus pula dibaca sebagai sesuatu yang direncanakan dan mengandaikan adanya aktor aktif.
3. Penurunan angka pelanggaran non-negara di era Jokowi bisa dilihat lantaran dipengaruhi dua hal. Pertama, langkah-langkah yang lebih aktif dari negara dalam merespons sejumlah kasus pelanggaran KBB seperti penyelesaian hak-hak administrasi pengungsi Syiah Sampang dan JAI Lombok. Kedua, tumbuhnya praktik-praktik baik dari kepala daerah dan pemda yang mendukung jaminan KBB seperti fenomena Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Purwakarta Dedi Mulyani, Walikota Manado Vicky Lumentut, dan lainnya. Dua analisis ini menunjukkan negara memang menjadi faktor kunci.
4. Aktifnya negara merespons isu keagamaan menyimpan risiko adanya potensi peningkatan kasus pelanggaran negara seperti terjadi di era Jokowi. Di era Jokowi, kasus-kasus pelanggaran aktor non-negara memang berkurang, tetapi pelanggaran aktor negara justru meningkat dibanding era SBY. Risiko peningkatan pelanggaran dapat bisa dipengaruhi oleh pilihan ideologis negara dan pemerintah terhadap isu-isu KBB. Seperti dialami banyak negara lain, Indonesia juga mengalami penafsiran keliru dalam memenuhi prinsip KBB. Salah satunya kebijakan demi menjaga harmoni yang mengabaikan hak-hak kelompok minoritas.

# ANALISIS

5. Masih tingginya kasus-kasus pemidanaan dan pemaksaan keyakinan agama/keyakinan menunjukkan jika negara tidak banyak berubah dalam pilihan ideologi untuk melihat dan meletakkan posisi agama. Negara masih menentukan sesat tidaknya sebuah keyakinan. Pilihan ideologi ini dapat dilihat lewat putusan MK tentang PNSP 1965 pada 2010 dan penolakan tiga pengajuan uji materi berikutnya terhadap UU tersebut.

6. Dalam kompleksitas masalah KBB ini, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan pelanggaran KBB melalui celah hukum. Salah satunya dengan tidak lagi menggunakan aturan diskriminatif. Langkah ini dapat dilakukan dengan “moratorium terbatas” untuk pasal 156a KUHP. Dalam rumah ibadah, pemerintah lokal menjalankan peran melakukan langkah-langkah untuk mengeluarkan izin seperti dilakukan dalam kasus Masjid Batu Plat dan Masjid Tolikara Papua.

7. Seperti tergambar dalam perkembangan praktik baik, pendekatan sosio-kultural sebagaimana dapat dilihat dalam praktik-praktik baik oleh non-negara dapat menyediakan alternatif dalam mempromosikan KBB sekaligus mencegah berbagai pelanggaran. Namun demikian, upaya-upaya mereka ini belum cukup mendorong langkah yang lebih jauh dan luas untuk memberi perlindungan dan pembelaan kepada kelompok-kelompok yang selama ini dinilai sesat. Kenyataannya, porsi terbesar dalam praktik baik memang banyak pada aksi-aksi promosi dan praktik toleransi, tetapi belum banyak pada tindakan advokasi agama/keyakinan, penegakan hukum, atau advokasi kebijakan.

# BEBERAPA STRATEGI

1. Langkah ideal mengatasi pelanggaran KBB adalah melakukan reposisi sikap negara terhadap agama dan keyakinan di Indonesia. Negara harus memberi tempat yang setara terhadap kepada agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Pada saat bersamaan negara juga harus menjaga jarak saat menilai sesat atau tidaknya agama atau keyakinan. Kewenangan menentukan hal ini harus menjadi hak komunitas beragama berkeyakinan atau internal masing-masing agama atau keyakinan. Reposisi ini akhirnya terkait dengan bagaimana negara menafsirkan hak beragama sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan usaha-usaha mengubah penafsiran mereka atas UU PNPS 1965. Perubahan ini selanjutnya akan berimplikasi pada eksistensi regulasi-regulasi lain terkait masalah keagamaan yang masih diskriminatif, baik di pusat maupun daerah.
  
2. Pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah strategis dan menerapkan berbagai kebijakan agar kelompok minoritas terlindungi dan korban-korban pelanggaran KBB mendapatkan pemulihan. Langkah dan kebijakan ini dapat diarahkan untuk mengatasi setidaknya tiga isu krusial seperti yang tergambar dalam laporan satu dekade ini: penyesatan, siar kebencian, dan rumah ibadah. Langkah-langkah itu berupa:
  - a. Kepolisian RI dan Kejaksaan melakukan moratorium (menghentikan atau tidak menggunakan) pasal penodaan agama dalam kasus-kasus keagamaan.
  - b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian rumah ibadah mereka yang ditolak warga atau belum memenuhi syarat Peraturan Bersama Menteri (PBM). Jika terjadi penolakan di tingkat kelurahan/desa, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi panitia pendirian rumah ibadah untuk memenuhi syarat di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten.
  - c. Kepolisian RI dan Kejaksaan RI memperbaiki penanganan kasus-kasus siar kebencian oleh kepolisian dengan cara hanya memidanakan kasus-kasus dalam kategori sedang dan berat sebagaimana rekomendasi instrumen HAM internasional. Kasus sedang berarti kasus-kasus siar kebencian yang mungkin dapat dipidana karena menasar target secara individu dan mengancam untuk melakukan kekerasan dan penyerangan, tapi tidak menghasut orang lain untuk bertindak atau menyerang target berdasarkan dengan karakteristik dan identitas korban. Kasus berat adalah kasus-kasus yang secara langsung melakukan advokasi kebencian dengan penghasutan di muka umum untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, penganiayaan atau kekerasan, termasuk ajakan perang atau genosida.

# BEBERAPA STRATEGI

3. Dalam menjalankan ketiga langkah strategis tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus selalu mempertimbangkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Laporan satu dekade ini menunjukkan jika berbagai pelanggaran yang dialami perempuan dan anak dalam kelompok minoritas memiliki dampak berbeda dengan yang dialami kaum laki-laki dan orang dewasa. Kasus-kasus ini muncul dalam pilkada DKI Jakarta, kekerasan terhadap Ahmadiyah dan Syiah. Khususnya perempuan, mereka menjadi korban dalam empat tingkat: psikis, fisik, ekonomi, dan sosial. Untuk mengatasinya diperlukan sikap sensitif terhadap korban, yang dapat diterjemahkan dengan menjalankan prosedur-prosedur yang terukur.

4. Pemerintah bukan hanya dituntut mampu mengatasi pelanggaran, tapi juga perlu meningkatkan sensitivitas atas hak-hak kelompok minoritas dan rentan dengan langkah afirmasi atau akomodasi yang beralasan agar mereka untuk menciptakan kondisi di mana kelompok minoritas dan rentan bisa hidup sesuai dengan norma dan keyakinan mereka. Contohnya, pemerintah memang akan kesulitan menetapkan semua hari raya agama dan keyakinan yang ada di masyarakat. Tetapi, pemerintah dapat membuat kebijakan agar mereka mendapat izin libur demi menjalankan perayaan keagamaan atau keyakinan mereka.


5. Penjelasan atas langkah-langkah dan pilihan memosisikan agama-negara di Indonesia memang mengandaikan bahwa institusi negara dan pemerintah dalam posisi sentral. Pelanggaran KBB dapat diatasi hanya dengan kemauan dan dukungan negara. Masalahnya dukungan dan kemauan negara ini ditentukan oleh sejauh mana dukungan arus utama warga. Perubahan-perubahan sikap negara ini seringkali terjadi dengan perubahan dan dukungan arus utama. Di sinilah arena setiap pihak yang memiliki komitmen pada jaminan hak beragama berkeyakinan di Indonesia melakukan tawar-menawar kebebasan yang berusaha dibatasi negara [ ]

# REFERENSI

- Bielefeldt, H. (2013). Misperceptions of Freedom of Religion or Belief Source. *Human Rights Quarterly*, 35 No. 1(The Johns Hopkins University Press), 33-68 .
- Bourchier, D. M. (2019 ). Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism . *Journal of Contemporary Asia* .
- BPS. (2019). *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bräuchler, B. (2009). Reconciling Indonesia. Dalam B. Bräuchler, & B. Bräuchler (Penyunt.), *Reconciling Indonesia (hal. 3-33)*. New York: Routledge.
- Fealy, G. (2016). The Politics of Religious Intolerance in Indonesia Mainstream-ism Trumps Extremism? Dalam T. Lindsey, & H. Pausacker, *Religion, Law and Intolerance in Indonesia* (hal. 115-131). New York: Roudledge.
- Fenton, A. J. (2016). Fatith, Intolerance Violence and Bigotry; Legal and Constitutional Issues of Freedom of Religion in Indonesia. *Journal of Indonesia Islam* .
- Grim, B. J., & Finke, R. (2006). International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion . *Interdisciplinary Journal of Research on Religion* , 2, 1-40.
- Hwang, J. C. (2011). *Umat Bergerak Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki* (Pertama ed.). Jakarta: Freedom Institute.
- Ibrahim, N. A. (2019, Agustus 23). *Menu*. Dipetik April 1, 2020, dari blog.bakerinstitute.org: <https://blog.bakerinstitute.org/2019/08/23/the-law-and-religious-intolerance-in-indonesia/>
- Kirk, T., Stein, D., & Fisher, A. (2018). *The Relationship between Ethnic Diversity & Development: A Diversity Dividend?* Konung International.
- Lerner, H. (2013). Permissive Constitutions, Democracy, and Religious Freedom In India,Indonesia, Israel, and Turkey. *World Politics*, Vol. 65, No. 4 (October 2013), pp. , 65 4(Oktober), 609-655.
- McCoy, M. E. (2013). Purifying Islam in Post-Authoritarian Indonesia: Corporatist Meta phors and the Rise of Religious Intolerance. *Rhetoric and Public Affairs*, 16(2), 275-316. Diambil kembali dari <https://www.jstor.org/stable/10.14321/rhetpublaf.16.2.0275>
- Menchik, J. (2014). Productive Intolerance Godly Nationalism in Indonesia. *Comparative Studies in Society and History* 56(Society for the Comparative Study of Society and History), 591-621.
- Mietzner, M., Muhtadi, B., & Halida, R. (2018). 'Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia's Islamist Mobilization', *Bijdragen tot de Taal*, 174(2/3), 159-187.

# REFERENSI

- Miichi, K., & Kayane, Y. (2019). The Politics of Religious Pluralism in Indonesia: The Shi'a Response to the Sampang Incidents of 2011-12. *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 1-14.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nonetti, R. Y. (1993). *Making Democracy Work Civic Tradition in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Qurtuby, S. (2012). Reconciliation from below: Indonesia's religious conflict and grass roots agency for peace. *Peace Research*, 135-162.
- Rofi, I. (2017). *Religion and Regulation in Indonesia*. Springer.
- Setara Institute. (2019). *Melawan Intoleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Pemajuan Toleransi di Indonesia Tahun 2018*. Siaran Pers Setara Institute. Jakarta: Setara Institute.
- Sullivan, W. F. (2005). *The Impossibility of Religious Freedom*. New Jersey: Princeton University Press.
- Sumaktoyo, N. G. (2019). A Price for Democracy? Religious Legislation and Religious Discrimination in Post-Soeharto Indonesia (forthcoming). 1-39.
- Suryana, A. (2020). *The State and Religious Violence in Indonesia*. New York: Routledge.
- USCIRF. (2019). *US Commission on International Religious Freedom Releases 2019 Annual Report Indonesia*. Washington DC: USCIRF.
- Wahid Foundation. (2018). WF. (2018). *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan Wahid Foundation 2017 Mengikis Politik Kebencian*. Jakarta: Wahid Foundation.



RINGKASAN EKSEKUTIF

## **TAWAR-MENAWAR KEBEBASAN**

Satu Dekade Pemantauan  
Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB)  
Wahid Foundation



Diterbitkan Wahid Foundation Juli 2020  
Alamat WAHID Foundation  
Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Jakarta 10320  
Telp. 021-3928233 / 3145671  
Fax. 021-3928250  
E-mail: [info@wahidinstitute.org](mailto:info@wahidinstitute.org)  
Website: [www.wahidfoundation.org](http://www.wahidfoundation.org)